

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA JASA RT
RW NET BERBASIS *SHARING BANDWIDTH INTERNET SERVICE*
*PROVIDER***



OLEH:

**CANTIKA ANUGERAHANI
NIM. 031911133004**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA JASA RT
RW NET BERBASIS *SHARING BANDWIDTH INTERNET SERVICE*
*PROVIDER***

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



**Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001**

**Cantika Anugerahanani
NIM. 031911133004**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

ii

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA...

CANTIKA ANUGERAHANANI

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 3 Januari 2023

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 198004172005011005

Anggota : 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

NIP. 196203251986011001

2. Prillia Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.

NIP. 198304252010122004

3. Sapta Aprillianto, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198104072005011001

4. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.

NIP. 198608222008121002

iii

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA...

CANTIKA ANUGERAHANI

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cantika Anugerahanani

NIM : 031911133004

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyedia Jasa RT/RW Net Berbasis *Sharing Bandwidth Internet Service Provider*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Cantika Anugerahanani

NIM. 031911133004

MOTTO

**“I THINK YOU ARE A STAR. STAR ARE MEANT TO
SHINE.”**

**(Lisa Simpsons said to Shauna Chalmers (The Simpsons, Season 33, Episode
19)**

KATA PENGANTAR

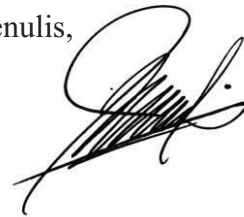
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, kelancaran dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Skripsi ini sebagai salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi dan diselesaikan oleh penulis untuk menyelesaikan dan menempuh gelar sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa dengan adanya kehadiran dari beberapa pihak yang senantiasa ada untuk memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Sehingga penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak tersebut, sebagai berikut :

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Didik Enro Purwoleksono, S.H., M.H. , selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan masukan, serta memberikan arahan dengan sangat baik dengan ilmu pengetahuan beliau yang sangat luas, sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
3. Bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan saran serta masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M., Bapak Iqbal Felisiano S.H., LL.M., Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku bapak-bapak dan ibu dosen penguji ujian sidang skripsi penulis yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan kepada penulis untuk menulis skripsi ini dengan lebih baik.
5. Ibu Restu Mey Rita, dan Ibu Laminarti, S.Pd, selaku ibu dan nenek penulis yang tidak lelah bekerja dan memberikan semangat, dukungan, doa kepada penulis demi kelancaran dan kesuksesan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah menyediakan fasilitas, sarana dan prasaran kepada penulis untuk menulis skripsi ini.

Surabaya, 20 Desember 2022

Penulis,



Cantika Anugerahanani

NIM. 031911133004

ABSTRAK

Kegiatan penyelenggaraan internet ilegal yang diselenggarakan oleh penyedia jasa RT/RW Net berbasis *sharing bandwidth Internet Service Provider*, semakin marak terjadi dan hingga saat ini belum ada pemberian sanksi dan hukuman yang tegas oleh Aparat Penegak Hukum kepada para pelaku. Penelitian yang diangkat oleh penulis ini akan meneliti dan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia jasa RT/RW Net berbasis *sharing bandwidth Internet Service Provider*. Isu hukum tersebut akan penulis kaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP). Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai, apakah kegiatan penyelenggaraan internet yang dilakukan oleh penyedia jasa RT/RW Net berbasis *sharing bandwidth Internet Service Provider*, termasuk ke dalam klasifikasi tindak pidana, serta apakah pelaku penyedia jasa RT/RW Net berbasis *sharing bandwidth Internet Service Provider* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana; tindak pidana; pelaku; hukum siber; jaringan internet; telekomunikasi, pajak.

ABSTRACT

Illegal internet operation activities organized by RT/RW Net service providers based on sharing bandwidth Internet Service Providers are increasingly common and until now there has been no strict sanction and punishment by law enforcement officials against the perpetrators. The research raised by this writer will examine and explain criminal liability for RT/RW Net service providers based on sharing bandwidth Internet Service Provider. The author will relate this legal issue to several laws and regulations, namely the Telecommunications Law, the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP), and the Law on Non-Tax State Revenue (UU PNPB). The formulation of the problem in this study concerns whether internet service providers carried out by RT/RW Net service providers based on sharing bandwidth Internet Service Providers are included in the classification of criminal acts, and whether RT/RW Net service providers based on sharing bandwidth Internet Service Providers can held criminally responsible. The research method used in this study is to use a statutory approach and a conceptual approach.

Keywords: *Criminal liability; Criminal act; Perpetrator; Cyber Law; Internet Network; telecommunication, tax.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147)

DAFTAR PERATURAN LAINNYA

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 11/Per/M.Kominfo/07/2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/IPTV*).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television*).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.

DAFTAR SINGKATAN

<i>et al</i>	et alii, dan kawan-kawan (dkk)
<i>ibid</i>	ibidem, pada tempat yang sama
<i>Loc.Cit</i>	loco citato, pada tempat yang telah dikutip
<i>Op.Cit</i>	opera citato, dalam karya yang telah dikutip

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian	8
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum	8
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	8
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	9
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	13
1.6.6. Sistematika Penulisan	14
BAB II KUALIFIKASI KEGIATAN PENYELENGGARAAN JASA RT/RW NET BERBASIS <i>SHARING BANDWIDTH INTERNET SERVICE PROVIDER</i>	16
2.1. Pengertian tentang Telekomunikasi.....	16
2.2. Sejarah dan pengertian tentang Internet, Pengertian tentang Internet Service Provider, Sharing Bandwidth Internet Service Provider.	19
2.2.1 Sejarah dan Pengertian tentang Internet.....	20

2.2.2.	Sejarah dan Pengertian tentang <i>Internet Service Provider</i>	23
2.3.	Pengertian tentang Hukum Pidana, Tindak Pidana, Hukum Pidana Siber atau <i>Cybercrime</i>	27
2.3.1	Pengertian tentang Hukum Pidana	27
2.3.2	Pengertian tentang Tindak Pidana.....	30
2.3.3	Pengertian tentang Hukum Pidana Siber dan <i>Cybercrime</i>	31
2.4.	Konsep <i>Sharing</i> Koneksi Internet, <i>Bandwidth</i> , Sejarah Perkembangan, Konsep, dan Pengertian RT/RW Net	34
2.4.1.	Pengertian tentang <i>Sharing</i> Koneksi Internet dan <i>Bandwidth</i>	34
2.4.2.	Sejarah Perkembangan, Konsep ,dan Pengertian RT/RW Net	36
2.5.	Jenis Internet yang Digunakan dalam Jasa RT/RW Net serta Perbedaannya dengan Jenis Internet yang Digunakan Pada Hotel, Café dan Warkop	38
2.6.	Penyelenggaraan RT/RW Net berbasis <i>Sharing Bandwidth Internet Service Provider</i> Melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.	40
2.7.	RT/RW Net Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Telah Dicabut dan Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	42

2.8. Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Internet oleh Penyedia Jasa RT/RW Net dikaitkan dengan Beberapa Peraturan Mengenai Perpajakan.....	45
2.9. Perbedaan Konsepsi dan Legalitas Penggunaan Internet Satelit dengan Internet RT/RW Net	51
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENYEDIA JASA RT/RW NET BERBASIS <i>SHARING BANDWIDTH INTERNET SERVICE PROVIDER</i>	55
3.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	55
3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	60
3.3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyedia Jasa RT/RW Net Berbasis <i>Sharing Bandwidth Internet Service Provider</i>	63
BAB IV PENUTUP.....	68
4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran	69